



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 17 September 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0396/004/X/2017, tanggal 22 Oktober 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Mati, sedangkan Termohon Perawan;

Putusan, Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah Pemohon selama 3 bulan kemudian tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar September 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon cemburu buta tanpa alasan yang jelas bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan Perempuan lain padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Maret 2019, Pemohon pamit pulang ke rumah Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan, Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 20 September 2019 dan 02 Oktober 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah hidup rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan ternyata Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya , karena telah hidup rukun kembali dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka tidak perlu minta persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Putusan, Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan 9 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AUNUR ROFIQ, MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 9 Safar 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Putusan, Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 5 halaman



Panitera Pengganti,

RAHMAD PUJIRAHARJA, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 2013/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 5 halaman